

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi Sumatra Barat)**

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

RANDI YULIA MAHAGANDI

1310111057

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)

Pembimbing :

Tenofrimer, S.H., M.H

Lucky Raspati, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2019

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi di Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Provinsi
Sumatera Barat)**

(Randi Yulia Mahagandi, Nomor BP : 1310111057, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 51 halaman, 2019)

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau bias disebut kekerasan domestik (*domestic violence*) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat. Sebagian korban KDRT adalah perempuan. Di Provinsi Sumatera Barat mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga tahun 2017, 35 kasus di tahun 2015, 43 kasus di tahun 2016, dan 47 kasus di tahun 2017. Di Sumatera Barat terdapat sebuah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang dikenal dengan nama P2TP2A Limpapeh Rumah Nan Gadang yang berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah proses pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan kendala-kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara (data primer) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada (data sekunder). Dalam wawancara kepada pihak P2TP2A, terdapat beberapa pembahasan seperti: Sejarah pembentukan, profil, struktur, divisi, proses penanganan korban, proses perlindungan hukum, kendala yang dialami, upaya mengatasi kendala dan jenis layanan yang diberikan disetiap kasus. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan dan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan Gadang dilakukan dengan mekanisme yaitu: korban diidentifikasi, penanganan medis bagi korban yang mengalami luka-luka, proses rehabilitasi kesehatan, korban yang tidak mempunyai luka fisik dan diidentifikasi memerlukan konseling dan pemulihan psikis diberikan layanan rehabilitasi social dari proses konseling awal, konseling lanjutan, bimbingan mental dan spiritual serta pendampingan rujukan jika diperlukan, pemberian bantuan dan pendampingan hukum dari pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) hingga selesai, dan terakhir pendampingan pemulangan atas keinginan dan persetujuan korban. Kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Limpapeh Rumah Nan gadang yaitu: kualitas dan kuantitas pengelola, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya koordinasi dengan P2TP2A tingkat kabupaten dan kota serta penganggaran dana yang masih minim yang ditandai dengan belum optimalnya perhatian kepala daerah. Untuk mengatasi kendala yang dihadapi, ada beberapa strategi yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) LimpapehRumah Nan Gadang yaitu : Mengoptimalkan layanan berbasis pelayanan ditingkatkan rumput (rukun warga, desa, kelurahan, dan kecamatan), Mengoptimalkan kerjasama dan penguatan jejaring kemitraan terpadu yang melibatkan pemerintah, organisasi non pemerintah yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, duniausaha, dunia industri, paratokoh masyarakat (adat, budaya, agama dan cendikiawan) dan stake holder lain yang relevan, serta melakukan penguatan strategi pengarusutamaan gender.